



08122224.194

(13/11/2016 - Kopye Revisi)

BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 73 TAHUN 2016

TENTANG

LOGO RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 45 KUNINGAN

BUPATI KUNINGAN

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan otonomi daerah, menumbuhkan semangat cinta kepada daerah, serta untuk memperkuat citra RSUD 45 Kuningan perlu adanya Logo RSUD 45;
 - bahwa untuk penetapan dan penggunaan Logo RSUD 45 Kuningan perlu adanya pedoman yang dapat dijadikan acuan bagi semua pihak, baik pihak RSUD 45 maupun stake holder terkait lainnya;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Logo Rumah Sakit Umum Daerah 45 Kuningan.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
 - Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 09 Tahun 2015 ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah;
 - Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 - Keputusan Direktur Jendral Bina Upaya Kesehatan Nomor HK.02.04/I/2790/11 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;

8. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah "45" Kabupaten Kuningan;
9. Keputusan Bupati Kuningan Nomor 060/KPTS. 331-Org & PA/2011 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) "45" Kabupaten Kuningan Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Secara Penuh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUNINGAN TENTANG LOGO RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 45 KUNINGAN.

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan;
2. Lambang Negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.
3. Lambang Daerah adalah Lambang Daerah Kabupaten Kuningan yang merupakan panji kebesaran dan simbol kultural bagi masyarakat yang mencerminkan kekhasan daerah.
4. Logo RSUD 45 Kuningan adalah Identitas Rumah Sakit Umum Daerah 45 Kuningan yang merupakan simbol kultural yang mencerminkan ciri has RSUD 45 Kuningan
5. Rumah Sakit adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah 45 Kuningan yang selanjutnya disebut RSUD 45.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyedia barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan efektifitas.
7. Direktur adalah Direktur BLUD-RSUD 45 Kuningan.
8. Desain adalah proses untuk membuat dan menciptakan obyek baru yang merupakan hasil akhir dari sebuah proses kreatif.
9. Desain logo RSUD 45 adalah obyek baru yang merupakan hasil akhir dari sebuah proses kreatif, yang diwujudkan berbentuk benda nyata.

BAB II JENIS LOGO RSUD 45

Pasal 2

Logo RSUD 45 Kuningan meliputi:

- a. Desain;
- b. Tulisan; dan
- c. Warna.

BAB III KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Logo RSUD 45 berkedudukan sebagai lambang identitas rumah sakit.
- (2) Logo RSUD 45 berfungsi sebagai pengikat kesatuan sosial budaya masyarakat RSUD 45 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Logo RSUD 45 bukan merupakan simbol kedaulatan.

BAB IV DESAIN LOGO RSUD 45

Pasal 5

- (1) Logo RSUD 45 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berukuran lebar 3 (tiga) centimeter berbanding panjang 3 (tiga) centimeter terdiri dari, bingkai, tulisan angka, warna, dan gambar.
- (2) Logo RSUD 45 menggambarkan potensi, harapan, nilai-nilai, serta semboyan sebagai simbol perjuangan RSUD 45 Kuningan.

Pasal 6

Bentuk logo RSUD 45 sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) ayat (1) adalah:

- a. Bingkai berbentuk palang positif;
- b. Badan berbentuk tulisan angka 45;
- c. Bagian tengah berbentuk gambar bunga melati;
- d. Bagian dasar berbentuk gambar dua tangan; dan

BAB V WARNA DAN TULISAN LOGO

Pasal 7

Warna dan tulisan Logo terdiri atas :

- a. Palang positif berwarna hijau;
- b. Angka 45 berwarna merah;
- c. Bunga Melati berwarna putih dengan sisi berwarna hijau;
- d. Gambar Dua Tangan berwarna putih dengan sisi berwarna biru; dan

BAB VI MAKNA DAN ARTI LOGO

Pasal 8

Makna dan arti logo adalah :

- a. Palang Positif mengandung makna : Institusi Kesehatan.
- b. Angka 45 mengandung makna :
 - 1). Semangat juang angkatan empat lima dalam memperjuangkan kemerdekaan, dimana lokasi RSUD 45 Kuningan pernah dijadikan markas perjuangan pada saat melawan agresi militer belanda.
 - 2). E-M-P-A-T-L-I-M-A melambangkan nilai-nilai luhur yang diyakini seluruh pegawai RSUD 45 Kuningan merupakan singkatan dari; EMPATI, MANUSIAWI, PROFESIONAL, AMAN, TANGGUNGJAWAB. LINGKUNGAN ASRI, IKHLAS, MANDIRI, AMANAH.
- c. Bunga melati mengandung makna: Cita-cita luhur RSUD 45 Kuningan untuk memberikan pelayanan sesuai dengan harapan masyarakat.
- d. Dua tangan mengandung makna :
 - 1). Tangan menyatu melambangkan kekuatan dan kebersamaan.
 - 2). Tangan menggenggam bunga melati melambangkan semangat dan harapan untuk mewujudkan cita-cita dalam memperjuangkan RSUD 45 Kuningan kearah yang lebih baik.
- e. Warna mengandung makna:
 - 1). Warna putih melambangkan kesucian dan ketulusan.
 - 2). Warna hijau melambangkan lingkungan yang sejuk, aman, sehat, rindang dan indah, serta sikap santun dan ramah.
 - 3). Warna merah melambangkan keberanian.
 - 4). Warna hijau yang dominan melambangkan komitmen RSUD 45 Kuningan berada di daerah konservasi yang berupaya menjaga kelestarian lingkungan.

BAB VII PENGUNAAN DAN PENEMPATAN

Pasal 9

- (1). Logo RSUD 45 dapat digunakan terbatas di RSUD 45 Kuningan pada bangunan, gapura, kop surat, stempel, lencana, vandel atau plakat untuk cinderamata, gambar dan atau kelengkapan busana.
- (2). Logo RSUD 45 tidak digunakan pada pertemuan resmi dengan mitra kerja dari luar negeri.
- (3). Logo RSUD 45 tidak digunakan pada dokumen perjanjian yang akan ditandatangani oleh Direktur RSUD-RSUD 45 Kuningan dengan mitra kerja, badan atau lembaga dari luar negeri.

Pasal 10

- (1) Logo RSUD 45 yang digunakan pada bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat ditempatkan di bagian luar dan atau di bagian dalam bangunan RSUD 45 Kuningan.

- (2) Penempatan logo RSUD 45 di bagian luar bangunan RSUD 45 Kuningan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada papan nama:
 - a. Kantor Manajemen;
 - b. Kantor Kepala Instalasi;
 - c. Kantor Satuan Pengawas Internal; dan
 - d. Ruang Perawatan di RSUD 45 Kuningan.
- (3) Penempatan logo RSUD 45 di bagian luar bangunan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih tinggi dengan posisi penempatan lambang daerah, dan lambang negara.
- (4) Penempatan logo RSUD 45 di bagian dalam bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
 - a. Ruang kerja Direktur dan Wakil Direktur;
 - b. Ruang rapat;
 - c. Ruang kerja Kepala Satuan Pemeriksaan Internal;
 - d. Ruang kerja Ketua Dewan Pengawas; dan
 - e. Ruang tamu di RSUD 45 Kuningan.
- (5) Penempatan logo RSUD 45 di dalam gedung bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan lambang negara.

Pasal 11

- (1) Logo RSUD 45 dapat ditempatkan bersama-sama dengan logo lembaga lain atau badan usaha komersial pada ruang terbuka dan atau ruang tertutup.
- (2) Penempatan logo RSUD 45 dan logo lembaga lain atau badan usaha komersial tidak lebih tinggi dari posisi lambang daerah.

Pasal 12

- (1) Logo RSUD 45 Kuningan yang digunakan pada kop surat RSUD 45 Kuningan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) ditempatkan pada bagian posisi kanan atas kertas bersebelahan dengan lambang daerah.



**PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 45**


Jln. Jend. Sudirman No. 68 Tlp. (0232) 87885 Fex. 0232
874701

KUNINGAN



Kode Pos 45511

- (2) Logo RSUD 45 Kuningan yang digunakan pada Rekam Medis RSUD 45 Kuningan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) ditempatkan pada bagian posisi kiri atas kertas bersebelahan dengan label identitas pasien

| | | |
|--|--|--|
|  RSUD 45 KUNINGAN Jln. Jend. Sudirman No. 68 Tlp (0232) 871885 | RM/...../...../2016/Rev | Identitas Pasien Nama :..... Tgl Lahir : L/P *) No RM :..... |
|--|--|--|

- (3) Logo RSUD 45 pada stempel RSUD 45 Kuningan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) digunakan pada surat-surat resmi RSUD 45 Kuningan ditempatkan di sebelah kiri tanda tangan Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Instalasi dan Kepala Unit.

Pasal 13

- (1) Logo RSUD 45 yang digunakan sebagai lencana, gambar, banner dan atau kelengkapan busana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) ditempatkan pada dada kiri atas, atau pada kerah baju kiri dan atau topi pada bagian depan.
- (2) Penempatan logo RSUD 45 sebagai lencana, gambar dan atau kelengkapan busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan penempatan lencana lambang negara.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14


- (1) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan

Ditetapkan di Kuningan
Pada Tanggal 27-12-2016



Diundangkan di Kuningan
Pada Tanggal 27-12-2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUNINGAN



BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 75

| | | | |
|-----------------------------|-------|------|------|
| PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM | | | |
| PEJABAT | PARAF | TGL. | KET. |
| KAS.SUB.BAG. | | | |
| KABAG. | | | |

| | | | |
|------------------------------|-------|---------|------|
| RUMAH SAKIT UMUM DAERAH "45" | | | |
| PEJABAT | PARAF | TGL. | KET. |
| Kasubag / Kasi | | 5/12-16 | |
| Kabag / Kabid | | 5/12-16 | |
| Wadir | | | |
| Direktur | | | |
| Asisten | | | |